



PUTUSAN

Nomor 651 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KALLISTA ALAM, diwakili oleh SUBIANTO RUSID selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: FIRMAN AZUAR LUBIS, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Firman Azuar Lubis & Rekan, berkantor di Jalan Brigjend H.A. Manaf Lubis Nomor 1-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SYAFRUDDIN, S.H., Advokat beralamat di Jalan Teuku Main, Lr. Chik Mahmud Nomor 26, Lambhuk Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Kedudukan Hukum Penggugat

- 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam undang-undang lingkungan adalah negara bertanggung jawab menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan;

1.2. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum guna menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak Pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “Undang-Undang Lingkungan Hidup” (Bukti P-1);

1.3. Bahwa Instansi Pemerintah mana yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur oleh undang-undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (Bukti P-2) juncto Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana maksud Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup;

1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas, maka terbukti Penggugat telah memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) sehingga oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

2. Lahan Perkebunan Tergugat Terletak Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Yang Dilindungi Undang-Undang

2.1 Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "Izin Usaha") (Bukti P-4);

2.2 Bahwa sesuai dengan peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik Tergugat, yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan "Kawasan Ekosistem Leuser" atau disingkat dengan "KEL". KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi oleh undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P-5), yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bukti P-6);

2.3 Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdiri dari KEL sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam (Bukti P-7). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang sudut kepentingan lingkungan hidup, Rehabilitasi/ Revitalisasi Kawasan. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (*world heritage*) (Bukti P-8), sehingga dengan demikian KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;

2.4 Bahwa berdasarkan Bukti P-6, luas KEL meliputi areal 2.255.577 hektar yang terdiri dari (i) Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 102.370 hektar; (ii) Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar; (iii) Taman Buru Lingga Isaq seluas 29.020 hektar; (iv) Hutan Lindung 941.173 hektar; (v) Hutan Produksi Terbatas 8.066 hektar; (vi) Hutan Produksi Tetap 245.676 hektar dan (vi) Areal Penggunaan Lain ("APL") seluas 326.080 hektar;

2.5 Bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk ke dalam kawasan yang disebut "KEL" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat $96^{\circ}18'7''$ - $98^{\circ}32'30''$ BT dan $2^{\circ}14'44''$ - $4^{\circ}55'26''$ LU, sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat $96^{\circ}32'0''$ - $98^{\circ}32'21''$ BT dan $3^{\circ}47'8''$ - $3^{\circ}51'22''$ LU, tepatnya wilayah Tergugat *in casu* masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar.

3. Telah Terjadi Persitiwa Kebakaran Lahan

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan milik Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1 Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan "UKP4" tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat seluas 1.605 hektar yang berada dalam KEL (Bukti P-9 dan Bukti P-10);

3.2 Data hotspot (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Propinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas (indikasi peningkatan suhu di permukaan) memang terlihat muncul dikoordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT. Kallista Alam/Tergugat (Bukti P-11);

3.3 Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.1 dan 3.2 di atas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik Tergugat (*Vide* Butir 11 – 27 Bukti P-12 – Surat Keterangan Ahli Bambang Hero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Bahkan menurut keterangan ahli *a quo*, titik-titik panas sudah terjadi di wilayah perkebunan Tergugat sebelum 2012 berdasarkan data *hotspots* satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronautics and Space Agency atau “NASA” (Badan Antariksa dan Luar Angkasa Amerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011 (Vide Bukti P-11);

3.5 Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikator terjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepada terjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi V Penegakan dan Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Propinsi Aceh berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V/LH/05/2012 tanggal 1 Mei 2012, yaitu:

- (i) Drs Shaifuddin Akbar (Kepala Bidang Penyidikan Deputi V KLH);
- (ii) M. Bayu Hardjanto (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Deputi V KLH);
- (iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- (iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lingkungan - IPB); dan
- (v) Zulkifli (Staf Bapedal Pemprov Aceh), selanjutnya disebut “Tim Lapangan”,

untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspots*) tersebut terlihat, yaitu di lokasi perkebunan Tergugat, Pulo Kruet dan Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 5 Mei 2012 (Bukti P-13 Berita Acara Verifikasi 5 Mei 2012) dan 15 Juni 2012 (Bukti P-14 Berita Acara Verifikasi 15 Juni 2012);

3.6 Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar Tim Lapangan dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang (1) apakah telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran lahan?; (2) apakah lokasi

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran terjadi di tempat Tergugat ?; dan (3) apakah akibat terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?;

3.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) terbukti bahwa benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan Global Positioning System (GPS) (Bukti 15 – Data GPS);
- (2) Sesuai keterangan karyawan Tergugat: (i) saudara Sujandra, Estate Manager; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT. Kallista Alam, bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil survey verifikasi pada tanggal 5 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut, bahwa luas areal terbakar pada Blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar serta diakuinya hanya dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang (Vide Halaman 3 Bukti P-13);
- (3) Berdasarkan hasil penelitian oleh anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, IPB ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran sebagai berikut:
 - (i) Kondisi di bekas lahan terbakar tepatnya di Blok A-4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498° E 096.5394° dengan luas 29,5 hektar (Bukti P-16 Foto). Lahan terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena ketebalan gambut mencapai lebih dari 3 (tiga) meter, dimana yang terkena dampak berada pada kedalaman 20–30 centimeter. Sementara fakta lapangan menunjukkan bahwa pada lahan gambut dengan bagian tunggak pohon hutan alam



yang kering, kedalaman gambut yang terbakar dapat mencapai lebih dari 50 centimeter (*Vide* butir 31 Bukti P-12). Ketebalan lahan gambut lebih dari 3 (tiga) meter yang terbakar diantaranya berada pada Koordinat N 03.84498° E 096.53944° dan koordinat N 03.84578° E 096.53946°, fakta ini diketahui berdasarkan pengeboran ketebalan gambut dengan menggunakan bor gambut (*Vide* butir 32 Bukti P-12) (Bukti P-17 Hasil Laboratorium untuk Bor Gambut);

- (ii) Ditemukan adanya log pohon bekas tebangan hutan alam yang terbakar dan log-log bekas terbakar yang tersusun dalam rumpukan, pada koordinat N 03.84578 ° E 096.53946 ° (*Vide* butir 33 Bukti P- 12) (Bukti P-18 Foto);
- (iii) Ditemukan adanya lahan gambut yang tidak terbakar yaitu ruas jalan yang menjadi pembatas antar blok atau petak yang digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit, pada koordinat N 03.86393° E 096.53106° (*Vide* butir 34 Bukti P-12) (Bukti P-19 Foto);
- (iv) Areal lahan kebun kelapa sawit tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman (*Vide* butir 36 Bukti P-12) (Bukti P-20 Foto);
- (v) Ditemukan pola pengeringan air pada lahan gambut dengan sistem bertingkat menggunakan saluran tersier (kanal) dengan lebar sekitar 1-1.5 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter dari kedalaman gambut yang lebih dari 3 meter yang berdampingan dengan saluran sekuder sehingga seolah-olah berada di atasnya (Bukti P-21 - Foto Pola Pengeringan Bertingkat di Blok E). Saluran tersier tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari lapisan gambut atas sehingga mengakibatkan gambut akan mengalami pengeringan pada bagian permukaannya dan menjadi sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;
- (vi) Tampak adanya log-log bekas pohon hutan alam yang ditebang berjumlah sekitar 60 ton/hektar yang digunakan



sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E (Bukti P-22 Foto);

3.8 Sehingga berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut, maka terbukti secara faktual dan tidak terbantahkan telah terjadi kebakaran di lokasi perkebunan milik Tergugat;

4. Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Adalah Perbuatan Melanggar Hukum

4.1 Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar;

4.2 Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dilarang:

(a)

(h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

(i)” (Bukti P-1, vide Pasal 69 ayat (1) huruf h);

4.3 Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, antara lain:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (“PP 4/2001”) dimana Pasal 11 PP 4/2001 mengatur:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan” (Bukti P-23);

(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan “Permen LH 10/2010”) mengatur dalam Pasal 3 bahwa:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar” (atau disingkat dengan “PLTB”)(Bukti P-24);

4.4 Bahwa senafas dengan ketentuan pelarangan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya “



Undang-Undang Perkebunan”) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha. Pasal 26 Undang-Undang Perkebunan menyebutkan:

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup” (Bukti P-25);

4.5 Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil di atas terbukti membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan adalah perbuatan yang melanggar norma undang-undang, maka membuka lahan dengan cara bakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) telah terpenuhi (Bukti P-26);

5. Tergugat Telah Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar

5.1 Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya tidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut ini;

5.2 Bahwa berdasarkan Izin Usaha serta sesuai dengan rencana kerja tahunan yang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan perkebunan, pembukaan lahan gambut dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan menaati ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit (“Permentan 14/2009”) (Bukti P-27);

5.3 Fakta bahwa Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 04.01/SPK/KA/2010 yang dibuat pada tanggal 3 September 2010, dengan periode pekerjaan dimulai sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 (Bukti P-28);

5.4 Bahwa berdasarkan Bukti P-28/SPK, Tergugat telah menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada areal seluas kurang lebih 1.200 hektar dengan rincian sebagai berikut:



Nomor	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1.	Imas	300	Ha
2.	Tumbang	300	Ha
3.	Stacking	300	Ha
4.	Potong/Cuci Tanggul	300	Ha
5.	Membuat Parit HGU 4x4	3.700	Mtr
6.	Membuat Parit Peringgian 2x2	14.800	Mtr
7.	Membuat Parit Batas Blok 2x2	34.000	Mtr

5.5 Bahwa berdasarkan dokumen *a quo* terbukti bahwa pembukaan lahan dengan metode bakar juga dipraktekkan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bunyi ketentuan Pasal 2 Angka 3 Huruf c SPK sebagai berikut:

“Stacking

- Pekerjaan dilaksanakan blok per blok;
-
- Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan” (*Vide* halaman 2 Bukti P-28);

5.6 Bahwa berdasarkan data satelit yang menunjukkan *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di land clearing dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 3 tahun terakhir, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir dikatakan tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah, dengan dasar ini maka patut diduga bahwa kegiatan pembukaan lahan/land clearing telah dilakukan dengan cara membakar dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- (1) Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan;
- (2) Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan dilakukan;
- (3) Pengeringan log bekas tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;



- (4) Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);
 - (5) Pada lahan bekas dibakar kemudian dipasang ajir sebagai tanda tempat tanaman akan ditanam;
 - (6) Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai dengan ajir tanaman. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat sebelumnya yang ditandai dengan air tanaman tanpa pemberian pupuk apapun di dalam lubang tanaman;
- 5.7 Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa pembangunan kebun kelapa sawit di areal bergambut sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;
- 5.8 Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga lahan dapat ditanami kelapa sawit, sehingga patut diduga Tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau membuat tanah gambut tersebut menjadi kering (*Vide* Bukti P- 21 Foto Kanal);
- 5.9 Bahwa fakta berikutnya yang menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat membuka lahan gambut dengan cara membakar terlihat dari log-log bekas pohon hutan alam yang bertebaran di permukaan lahan yang telah dibuka yang kemudian disusun dalam rumpukan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, dalam kondisi bagian permukaan lahan bergambut mengering, rumpukan kayu yang berada di atas permukaannya tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, sehingga akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung (*Vide* Bukti P- 18 Foto);
- 5.10 Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni tahun 2012, serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan September tahun 2010, serta pada Februari hingga Juli tahun 2009 membuktikan bahwa titik panas tersebut bersumber dari wilayah yang sedang terbakar. Sehingga patut diduga kebakaran terjadi pada saat dan terus berlanjut setelah adanya aktifitas pembukaan lahan di



lokasi perkebunan Tergugat. Bahwa dengan demikian terdapat persamaan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) antara saat terjadinya kebakaran dengan lokasi dimana pembukaan lahan sesuai SPK tersebut dilakukan;

- 5.11 Fakta lain yang membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat disebabkan karena aktifitas pembukaan lahan terlihat dari hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang 70-80 meter, yang berhasil diambil gambarnya oleh Saudara Carloz dan Saudari Farwiza. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik koordinat U 3° 50' 52,49", T 96° 32' 1,60" (Bukti P-29);
- 5.12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka selayaknya dan sepatutnya sudah dapat diduga bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat disebabkan oleh pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit;
- 5.13 Bahwa selain fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mencermati penggunaan struktur biaya pembukaan lahan dalam SPK yang menurut analisis Penggugat sangat tidak wajar untuk suatu pembukaan lahan dengan metode/cara tidak membakar atau disingkat PLTB;
- 5.14 Bahwa bila menggunakan metode PLTB, maka biaya normal yang diperlukan adalah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)/hektar. Sehingga total biaya yang mestinya dikeluarkan untuk membuka lahan yang luasnya 1000 hektar adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Sementara dalam SPK (*vide* Pasal 4 Bukti P-28), Tergugat hanya membayar biaya sebesar Rp8.946.667,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)/hektar, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| a. Imas | = 300 Ha x Rp250.000,00 | = Rp75.000.000,00 |
| b. Tumbang | = 300 Ha x Rp800.000,00 | = Rp 240.000.000,00 |
| c. Stacking | = 300 Ha x Rp4.000.000,00 | = Rp1.200.000.000,00 |
| d. Potong | | |
| | Tunggul = 300 Ha x Rp150.000,00 | = Rp45.000.000,00 |
| e. Parit HGU | = 3.700 mtr x Rp40.000,00 | = Rp148.000.000,00 |
| f. Parit Pringg | = 14.800 mtr x Rp20.000,00 | = Rp 296.000.000,00 |



g. Parit Blok 2x2 = 34.000 mtr x Rp20.000,00 = Rp680.000.000,00

Sehingga total biaya adalah = Rp2.684.000.000,00

Sehingga jelas terbukti bahwa Tergugat membuka lahan dengan biaya jauh di bawah biaya normal bila menggunakan metode PLTB;

- 5.15 Dengan membandingkan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan metode PLTB, maka jelas sekali nilai kontrak pembukaan lahan Tergugat terbukti sangatlah rendah dan cenderung tidak wajar, sehingga patut diduga perhitungan bukan dibuat atas dasar metode PLTB (baik secara manual, mekanik dan/atau kimiawi), namun dengan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan cara membakar, karena metode terakhir jelas lebih murah ongkosnya selain juga lebih cepat dari segi waktu;
- 5.16 Bahwa melihat fakta-fakta di atas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “intent” Tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;
- 5.17 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “intent” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (*Vide* Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M Bukti P-30);
- 5.18 Bahwa unsur kesengajaan Tergugat sepatutnya dianggap sudah terbukti dengan adanya “klausula bakar” dalam SPK yang tidak lain dapat diartikan bahwa lahan dapat dibuka dengan cara membakarnya. Bahwa tentulah amat logis bila klausula tersebut diartikan oleh siapapun yang menjadi kontraktor atau pihak yang melaksanakan pembukaan lahan sebagai suatu perintah, permintaan, atau perbuatan menyuruh dari Tergugat untuk membuka lahan dengan cara bakar atau setidaknya-tidaknya membiarkan kebakaran tersebut terjadi oleh karena struktur harga/biaya SPK yang sangat dibawah standar PLTB;
- 5.19 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan



dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;

5.20 Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tampak dengan jelas lahan langsung/segera ditanami kelapa sawit setelah terbakar, sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pengecekan lapangan (*Vide* Bukti P-16) dikarenakan secara ilmiah abu/arang sisa-sisa bekas kebakaran akan meningkatkan pH tanah 3,95 sehingga menjadi 5,8 sehingga meningkatkan kesuburan;

5.21 Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali, malah memberikan "keuntungan" secara ekonomis. Karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure*) untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur (yang seharusnya digunakan untuk bahan meningkatkan pH tanah gambut karena sudah digantikan dengan abu hasil bekas kebakaran). Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB. Pembukaan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses "pembersihan" lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami. Apalagi tanah gambut yang terbakar akan menyebabkan zat-zat hara yang dikandungnya terangkat ke atas sehingga dapat memberikan kesuburan pada tanah untuk ditanami kelapa sawit;

5.22 Bahwa fakta-fakta kebakaran terjadi di lahan Tergugat, Tergugat sendiri tidak melarang kontraktor pembukaan lahan melakukan pembakaran lahan, bukti bahwa lahan gambut sengaja dikeringkan serta adanya rumpukan kayu kering yang sengaja dijadikan bahan bakar telah cukup membuktikan bahwa jelas-jelas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut sangat diinginkan sendiri oleh Tergugat, sehingga secara hukum patut diduga maksud dan kepentingan Tergugat terhadap terbakarnya lahan yaitu agar dapat membuka lahan gambut dan selanjutnya memanfaatkannya untuk penanaman kelapa sawit dengan harga yang murah dan waktu yang cepat sudah sepatutnya



dianggap terbukti;

- 5.23 Bahwa oleh karena terbukti Tergugat memiliki maksud untuk membuka lahan dengan cara bakar yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat, atau setidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar karena terbukti tidak dimilikinya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak ada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesengajaan harus dianggap telah terbukti;
- 5.24 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti ruginya berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5.25 Bahwa khususnya dalam perbuatan melanggar hukum yang merugikan lingkungan, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan (*Vide* Pasal 88 Bukti P-1);
6. Atau Setidak-Tidaknya Tergugat Telah Lalai Mencegah Dan Menanggulangi Kebakaran
- 6.1 Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus telah pula membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta izin usaha yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;
- 6.2 Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c Undang-Undang Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:
- “Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidupperusahaan



perkebunan wajib:

- a.
- b.
- c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.”

6.3 Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:

“Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14:

- (1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;
- (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - b. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - f. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.

6.4 Bahwa selain itu, kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga melekat pada izin usaha sebagai dasar beroperasinya usaha perkebunan Tergugat. Bahwa izin usaha



diberikan dengan syarat Tergugat harus melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar serta mengendalikan kebakaran dan mengelola sumber daya alam (*Vide* Bukti P-4);

- 6.5 Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya (*Vide* Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 4/2001 Bukti P-23);
- 6.6 Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:
- (i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
 - (ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - (iii) menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/ penanggulangan kebakaran;
 - (iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
 - (v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (*Vide* Lampiran II Butir 3.3 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia - Bukti P-31).
- 6.7 Bahwa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai dokumen kelayakan lingkungan usaha juga mensyaratkan Tergugat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dapat timbul di lokasi lahan perkebunannya (Bukti P-32 UKL/UPL PT. Kallista Alam);
- 6.8 Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 (Bukti P-33), perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:
- a. ...
 - b. ...
 - c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam



secara lestari;

- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.9 Bahwa kenyataannya Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban undang-undang tersebut sebagaimana yang dibuktikan dari Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2-6 Mei 2012 (Bukti P-34), dimana Tim Lapangan menemukan:

- (1) Tidak dilakukan penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
- (2) Tidak dilakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun;
- (3) Tidak ada Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran;

6.10 Bahwa sesuai dengan keterangan karyawan Tergugat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan yaitu: (i) saudara Sujandra, Estate Manager; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT. Kallista Alam, bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil survey verifikasi pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 hektar sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sujandra kepada Tim Lapangan hanya 5 hektar serta diakuinya hanya dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang (vide Halaman 3 Bukti P-13);

6.11 Bahwa berdasarkan Bukti P-13 dan Bukti P-16, ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di blok A4 pada kordinat N 03.84498° E 096.5394° dimana seluruh areal dengan luas 29.5 hektar;

6.12 Bahwa berdasarkan Bukti P-13 Verifikasi Lapangan dan Bukti P-20, terbukti areal lahan kebun kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman, sehingga patut diduga Tergugat memang sengaja membiarkan kebakaran tersebut terjadi dan meluas hingga menghanguskan kurang lebih 1000 hektar lahan tanpa ada upaya pencegahan dan penanggulangan yang memadai dari Tergugat;

6.13 Bahwa Tergugat juga telah melanggar janji dan pernyataan kesanggupannya untuk mampu menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kebakaran di dalam wilayah usahanya (Bukti P-35 Surat Pernyataan Kesanggupan);

6.14 Bahwa fakta-fakta bahwa keberadaan lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti yang sumir atas kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

6.15 Bahwa menurut ajaran hukum *res ipsa loquitur*, kelalaian Tergugat dianggap telah terbukti dengan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan (Vide P-30 Buku Perbuatan Melanggar Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Halaman 99 - 103);

6.16 Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian;

6.17 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004 sehingga putusan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini (Bukti P-36);

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.18 Bahwa fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Bahwa fakta Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran adalah suatu perbuatan lalai yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHP juncto Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup;

6.19 Bahwa oleh karenanya sangatlah layak dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

7. Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Karena Membakar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang.

7.1 Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat N 03.84498° E 096.53944° yang merupakan lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;

7.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ("Keppres 32/1990") (Bukti P-37) tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (Vide Pasal 4 juncto Pasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);

7.3 Bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai dasar kelayakan lingkungan diperbolehkannya kegiatan usaha perkebunan yang dibuat oleh Tergugat, dinyatakan bahwa "...areal lahan pembibitan dan areal kebun mempunyai kedalaman lebih dari tiga meter...", sehingga dengan demikian Tergugat sendiri telah mengetahui dan mengakui lahan yang berada dalam izinnya mengandung gambut dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter;

7.4 Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui dan menyadari adanya fakta bahwa sebagian tanah gambutnya memiliki ketebalan lebih dari tiga meter yang seharusnya tidak boleh diusahakan untuk budidaya sawit apalagi dengan cara membakar, Tergugat tetap saja membuka lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawitnya, bahkan dengan cara membakarnya, padahal jelas-jelas diketahuinya melanggar Keppres 32/1990;

7.5 Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 89/B/2012/PT.TUN-MDN (Bukti P-38 Putusan TUN) memutuskan bahwa Izin Usaha Tergugat *a quo* dinyatakan tidak sah dan berlaku yang mana salah satu pertimbangan hukumnya karena penerbitan izin tersebut terbukti telah bertentangan dengan isi Keppres 32/1990 (*vide* Bukti P-37, Pasal 4);

7.6 Bahwa putusan pengadilan *a quo* telah pula dipatuhi oleh Gubernur Aceh yang terbukti kemudian membatalkan Izin Usaha Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tertanggal 27 September 2012 (Bukti P-39);

7.7 Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang membuka lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar larangan membuka lahan gambut yang dilindungi apalagi dengan cara membakarnya;

8. Perbuatan Tergugat Telah Melanggar Izinnya Sendiri

8.1 Fakta ketiadaan sarana, prasarana, SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta gagal memenuhi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada butir 6 di atas telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Ketentuan Izin Usaha;

8.2 Bahwa Izin Usaha diberikan dengan suatu syarat perusahaan harus melaksanakan kewajiban PLTB serta wajib mengendalikan kebakaran dan mengelola sumber daya alam (*Vide* Bukti P-4 butir e);

8.3 Bahwa kegiatan Tergugat yang membakar lahan atau setidaknya tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pemberian Izin Usaha sehingga telah melanggar kewajiban hukum berdasarkan Izin Usaha. Dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melalaikan kewajiban hukum berdasarkan izin yang berlaku;

9. Kerugian Akibat Perbuatan Tergugat

9.1 Bahwa akibat kebakaran di wilayah Tergugat telah menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dikarenakan rusaknya struktur tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh undang-undang;

9.2 Bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000 meter persegi yang terdiri dari beberapa blok yakni pada blok A dan E dan rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi yang sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak) (Bukti P-40 peta kerusakan);

9.3 Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980), gas-gas rumah kaca yang terlepas dari hasil kebakaran lahan gambut terdiri dari:

- (i) 13.500 ton karbon;
- (ii) 4.725 ton CO₂;
- (iii) 49,14 ton CH₄;
- (iv) 21,74 NO_x;
- (v) 60,48 ton NH₃;
- (vi) 50,08 ton O₃;
- (vii) 874,12 ton CO; dan
- (viii) 1050 ton partikel, yang telah menyebabkan baku mutu kualitas udara terlewati sehingga telah terjadi pencemaran udara; (*Vide* Bukti P-12 Surat Keterangan Prof. Dr. Bambang Hero);

9.4 Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Dr.Ir. Basuki Wasis, MS, Ahli Kerusakan Lahan menyebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut yang ditunjukkan dengan parameter-parameter kerusakan kualitas tanah gambut (Bukti P-41 Surat Keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis);

9.5 Bahwa lebih lanjut akibat dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dirinci sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-42) sebagai berikut:

- (1) Kerugian Ekologis
Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak



struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air. Terbukti berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan rata-rata ketebalan 10 centimeter dan akibat pemanasan yang dihasilkannya telah merusak lapisan gambut setidak-tidaknya sedalam 20-30 centimeter dengan luas 1000 hektar;

Akibat perusakan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5-0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas) tahun. Karena gambut memiliki sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya sponge, sehingga dengan rusaknya tanah gambut tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan air menjadi hilang setidaknya pada lapisan yang rusak tersebut.

Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka kerugian yang ditimbulkan dengan hilangnya fungsi penyimpan air akibat terbakarnya tanah gambut adalah sebesar maka untuk seluas 1000 ha tersebut adalah sebesar Rp63.500.000.000,00, (enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga untuk mengganti fungsi gambut yang rusak sebagai tempat penyimpan air tersebut maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650m³/ha (*Vide* butir b.1) halaman 83 Bukti P-42). Selain itu supaya reservoir buatan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan biaya pemeliharaan yaitu sekitar Rp100.000.000,00/tahun, atau setara dengan Rp1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 15 tahun (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-42).

Karena gambut yang rusak adalah seluas 1.000 hektar, maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan kerugian akibat parameter-parameter ekologis yang rusak dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x



panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m²
= Rp100.000,00 maka biaya pembuatan reservoir untuk
setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana
diatur (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-42), sebagai
berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \\ \text{Rp}100.000,00 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00/\text{m}^2 = \\ \text{Rp}63.500.000,00/\text{ha}.$$

Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah
gambut yang rusak seluas 1000 ha adalah
Rp63.500.000,00/ha x 1000 ha = Rp63.500.000.000,00
(enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).

b. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut untuk
tetap melaksanakan fungsinya maka harus dipelihara.
Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir buatan
selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana (*Vide* butir b.2)
halaman 83 Bukti P-42) adalah Rp100.000.000,00/tahun x
15 tahun = Rp1.500.000.000,00;

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut
adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah);

c. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya
pengaturan tata air adalah sebesar Rp30.000,00 per hektar
sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk hilangnya
fungsi pengaturan tata air seluas 1.000 hektar
sebagaimana (*Vide* butir b.3) halaman 83 Bukti P-42)
adalah sebesar Rp30.000,00/hektar x 1000 hektar =
Rp30.000.000,00;

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari tanah gambut yang
terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yakni
sebesar Rp1.225.000,00 per ha sebagaimana diatur dalam
(*Vide* butir b.4) halaman 83 Bukti P-42), maka biaya yang



dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran adalah: Rp1.225.000,00/ha x 1000 ha: Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp50.000,00 per ha sebagaimana diatur (*Vide* butir b.5) halaman 84 Bukti P-42) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1000 ha yang rusak adalah: Rp50.000,00/ha x 1000 ha: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide* butir b.6) halaman 84 Bukti P-42) yakni sebesar Rp4.610.000,00 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka biaya yang dibutuhkan dalam pendaur ulang unsur hara yang hilang adalah sebesar: Rp4.610.000,00/ha x 1000 ha: Rp4.610.000.000,00 (empat miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);

g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide* butir b.7) halaman 84 Bukti P-42) yakni sebesar Rp435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp435.000,00/ha x 1000 ha: Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

(2) Kerugian hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika;

a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati.

Akibat rusaknya tanah gambut karena pembakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari (i) herba, (ii) perdu, dan (iii) pohon, dengan vegetasi jenis tumbuhan sebagaimana diuraikan dalam UKL-UPL Tergugat (*vide* tabel III.6, III.7, halaman III-9 sampai dengan III-12 Bukti P-32 UKL-UPL). Sedangkan fauna yang hilang terdiri dari beberapa jenis mamalia,



burung, reptil sebagaimana yang diuraikan dalam dokumen UKL-UPL Tergugat. Jenis mamalia yang hilang antara lain adalah: antara lain (i) kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) (ii) uwa-uwa (*Hylobates leuciscus*) (Vide tabel III.8–III.10 Bukti P-32), sehingga perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan flora dan fauna tersebut ke habitatnya semula. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp2.700.000,00) per ha sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.8) halaman 84 Bukti P-42) sehingga untuk tanah gambut yang rusak seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya: $\text{Rp2.700.000,00/ha} \times 1000 \text{ ha} = \text{Rp2.700.000.000,00}$ (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika

Akibat pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal;

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp US\$ 41 (Rp410.000,00) per ha sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.9) halaman 84 Bukti P-42) sehingga untuk tanah gambut yang terbakar seluas 1000 ha maka diperlukan biaya sebesar $\text{Rp410.000,00/ha} \times 1000 \text{ ha} = \text{Rp410.000.000,00}$ (empat ratus sepuluh juta rupiah);

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

a. Biaya pengembalian karbon;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.210 halaman 84 Bukti P-42) dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp90.000,00) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk gambut yang terbakar seluas 1000 ha yang melepaskan 13.500 ton CO₂ maka biaya yang hilang karenanya adalah sebesar $\text{Rp90.000,00/ton} \times 13.500 \text{ ton} = \text{Rp1.215.000.000,00}$ (satu miliar dua ratus lima



belas juta rupiah);

b. Perosot karbon (*carbon reduction*)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.11) halaman 85 Bukti P-42) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp90.000), sehingga biaya yang hilang karenanya terbakarnya 1000 ha tanah gambut yang melepaskan 4.725 ton CO₂ yang adalah Rp90.000,00/ha x 4.725 ton: Rp425.250.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2), (3) di atas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp76.100.250.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(4) Kerugian ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan tanah gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut, sebagaimana diatur dalam (Vide butir c halaman 85 Bukti P-42)

- Biaya penanaman untuk 1000 ha Rp13.244.983.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp4.879.814.667,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp4.461.000.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp4.536.000.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp6.465.000.000,00
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp5.810.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp67.600.000.000,00

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun Rp106.996.831.000,00;

Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif 4-15 tahun) adalah Rp145.200.000.000,00

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:

Rp145.200.000.000,00 (biaya penjualan)-Rp106.996.831.000,00

(biaya produksi) = Rp38.203.169.000,00

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4)) adalah sebesar Rp76.100.250.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp38.203.169.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) = Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) di atas adalah sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

(5) Biaya-biaya

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos; Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos

Untuk memenuhi 1000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp200.000,00 sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.1) halaman 86 Bukti P-42) maka diperlukan biaya sebesar:

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



$1000 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp}200.000,00/\text{m}^3 = \text{Rp}200.000.000.000,00$ (dua ratus miliar rupiah);

b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a di atas, menggunakan tronton berkapasitas angkut $20 \text{ m}^3/\text{truk}$ dengan ongkos sewa $\text{Rp}800.000,00/20 \text{ m}^3$ sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.2) halaman 86 Bukti P-42) maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

$1000.000 \text{ m}^3/20 \text{ m}^3 \times \text{Rp}800.000,00$ (sewa truk) = $\text{Rp}40.000.000.000,00$ (empat puluh miliar rupiah);

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah $\text{Rp}20.000,00$ per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.3) halaman 86 Bukti P-42) adalah sebagai berikut:

$1 \text{ ha (1000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (a } 50 \text{ kg)}/200/\text{orang} \times \text{Rp}20.000,00 \times 1000 \text{ ha} = \text{Rp}2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah);

d. Biaya pemulihan

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1000 ha , sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.4) halaman 87 Bukti P-42) adalah:

- Pendaur ulang unsur hara	$\text{Rp}4.610.000.000,00$
- Pengurai limbah	$\text{Rp}435.000.000,00$
- Keanekaragaman hayati	$\text{Rp}2.700.000.000,00$
- Sumberdaya genetik	$\text{Rp}410.000.000,00$
- Pelepasan karbon	$\text{Rp}1.215.000.000,00$
- Perosot karbon	$\text{Rp}425.250.000,00$

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar $\text{Rp}9.765.250.000,00$ (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan



gambut seluas 1000 hektar seperti peruntukannya semula dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sudah ada putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutuskan bersalah serta menghukum pihak yang bertanggung jawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan "Perkara Mandalawangi", sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut;

Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) (Bukti P-43) atau sesuai dengan izin lokasi lahan berdasarkan Izin Lokasi Nomor 404.21-5/SK/IL/57/1996 tanggal 19 November 1996, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Lingkungan Hidup, layak dan beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*ink cracht van gewisjde*) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk:
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten,

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusnya seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat Tidak Lengkap

1. Tergugat dengan tegas menolak dalil pada butir 1.3. Gugatan Penggugat yang menyatakan:
“ ... sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup.”



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-Undang Lingkungan Hidup”) Pasal 90 ayat (1) secara lengkap menyatakan:

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Bahwa dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yang didasarkan kepada Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup seharusnya diajukan secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Aceh;

3. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengambil keputusan dengan tidak berkoordinasi dengan instansi daerah yang juga berwenang untuk mengajukan gugatan. Penggugat hanya mengajukan gugatan berdasarkan kepatuhannya pada UKP4 sebagaimana didalilkannya sendiri pada butir 3.1 Gugatan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan baik dan benar;
4. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Oleh karenanya, gugatan ini harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tergugat Kurang Pihak

1. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menyertakan pihak lain;
Lahan yang dikelola Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit dilakukan berdasarkan izin usaha perkebunan yang telah diberikan oleh Gubernur. Gubernur, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan



pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, Propinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban banyak pihak dan tidak hanya dibebankan pada Tergugat. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, maka sesuai dengan ketentuan di atas sudah seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur/Bupati karena tidak menjalankan fungsinya berkaitan dengan Lingkungan Hidup sebagaimana mestinya;
3. Dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan secara kurang pihak dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Rangkaian Koordinat Perkebunan yang Disebutkan dalam Gugatan bukan Areal Perkebunan Tergugat.
 - 1.1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada butir 2.5 halaman 4 menyatakan bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk dalam kawasan yang disebut "KEL" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat 96°18'7" - 98°32'30 BT dan 2°14' 44" - 4° 55' 26" LU sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96°32'0" – 98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU tepatnya wilayah Tergugat *in casu* masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar;
 - 1.2. Jika dilakukan penelusuran, maka koordinat yang disebutkan Penggugat tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang menunjukkan lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Darul Makmur, Kecamatan Nagan Raya, Propinsi Aceh, melainkan menunjukkan daerah yang letaknya menuju Propinsi Sumatera Utara. Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur karena Penggugat sendiri tidak tahu dilokasi mana tuduhan terhadap Tergugat akan dijabarkan. Dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan lokasi pada gugatan



adalah lokasi-lokasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya, apakah merupakan lokasi perkebunan Tergugat atau bukan;

- 1.3. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Petitum Gugatan Tidak Berdasarkan Posita Gugatan

- 2.1. Dalil Penggugat pada butir 3.7 Gugatan pada nomor (2) yang menyebutkan:

“ Bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling blok A4 yang berdasarkan survey verifikasi ...bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar ...dst” ;

- 2.2. Kemudian pada bagian (i) nomor (3) butir 3.7. Gugatan Penggugat menyatakan:

“Kondisi lahan bekas terbakar tepatnya di Blok A4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498 ° E 096.5394 ° dengan luas 29.5 hektar”;

- 2.3. Kemudian pada butir 6.10 Gugatan Penggugat menyatakan:

“bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4...dst”

dan

“... Bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29,5 hektar...dst “;

- 2.4. Pada butir 6.11 Gugatan, Penggugat lagi-lagi menyatakan:

“...ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di Blok A4 pada koordinat N 03.84498 ° E 096.5394 ° dimana seluruh areal dengan luas 29,5 hektar”;

- 2.5. Melalui dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mendalilkan “areal Blok A4” adalah salah satu lokasi terjadinya kebakaran



dengan luas lahan yang diakuinya pada Blok A4 yaitu seluas 29,5 hektar;

- 2.6. Namun tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1000 hektar sebagaimana dikutip:

“bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000 meter persegi yang terdiri dari beberapa Blok yakni Blok A dan Blok E ...dst”;

Sehingga melalui dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, jikapun benar terjadi kebakaran di lahan Tergugat – *quod non*– terlihat bahwa sesungguhnya Penggugat tidak dapat menunjukkan luas lahan gambut yang terbakar melainkan hanya memberikan klaim dan membesar-besarkan luas lahan yang terbakar;

- 2.7. Kemudian pada bagian Petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan

Nomor 4:

“Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayahdst”

Nomor 5:

“Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya ...dst”

- 2.8. Petitum yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita oleh karena Penggugat dalam posita sama sekali tidak dapat menjelaskan luas areal yang terbakar namun pada petitumnya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat tidak menanam dan menghukum Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang dipahami Penggugat sebagai lahan yang terbakar dengan total luas kurang lebih 1000 hektar;



2.9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan kaidah sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/SIP/1982:

“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/SIP/1975

“Apabila terdapat petitum gugatan yang tidak sinkron maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

dan

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/SIP/1973 menyatakan:

“Petitum gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

2.10. Dengan demikian, oleh karena petitum yang diajukan dalam gugatan tidak sejalan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan bersifat kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Posita Gugatan Mendalilkan Kesengajaan dan Kelalaian Dalam Satu Gugatan

3.1. Gugatan ini adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada butir 5.1 Gugatan yang menyatakan:

“bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut”

3.2. Prof Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (2003) menyatakan:

“Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan;



c.....dst"

- 3.3. Di dalam KUH Perdata pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366;

1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

1366 KUH Perdata

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

- 3.4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas Penggugat ragu-ragu dalam menentukan perbuatan Tergugat apakah didasarkan atas perbuatan melawan hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan gugatan kabur. Dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Raramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.946.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, tanggal 15 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat;
- Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014 Nomor 12 /Pdt.G/2012/PN. MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Pembanding/ dahulu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Memerintahkan Pembanding/dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000, 00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan "tindakan tertentu" mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-MBO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2014, Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, tidak melaksanakan atau salah melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya, yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Tentang Para Pihak Yang Dipersyaratkan Dalam Hukum Acara Perdata

1.1. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia *an sich* tanpa mengikut sertakan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan *a quo* seharusnya diajukan secara bersama-sama oleh instansi pemerintah (*in casu* Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia) dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Lingkungan Hidup Aceh;

- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 54 alinea terakhir khususnya terhadap penafsiran frasa kata “dan” dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibaca alternatif, adalah salah dan tidak beralasan sehingga berimplikasi terhadap salahnya penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;
- 1.3. Bahwa menurut kaedah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia (id.m.wikipedia.org/kata penghubung), kata “dan” merupakan kata penghubung atau disebut juga konjungsi (kata sambung), yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kata penghubung dalam bahasa Indonesia berarti kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat: kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Sedangkan pengertian yang lain dari konjungsi adalah katagori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaktis, dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi;
- 1.4. Bahwa frasa kata “dan” dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menghubungkan kalimat “instansi pemerintah” dan “pemerintah daerah” merupakan konjungsi sebagai bentuk kumulasi atau penggabungan kalimat, bukan alternatif sebagaimana yang ditafsirkan oleh *Judex Facti*;
- 1.5. Bahwa dengan penggunaan frasa kata “dan” di dalam 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut maka undang-undang memberi wewenang kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara bersama-sama untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;



- 1.6. Bahwa lain halnya apabila kata penghubung atau konjungsi (kata sambung) yang digunakan di dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut adalah kata “atau”, maka wewenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau tindakan tertentu tersebut dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri oleh instansi pemerintah saja atau oleh pemerintah daerah saja. Artinya, frasa kata “atau” ditafsirkan sebagai pilihan (alternative);
- 1.7. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* yang hanya diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanpa mengikut sertakan atau dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Lingkungan Hidup Aceh, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* kurang pihak atau pihaknya tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- 1.8. Bahwa disamping itu pihak yang digugat juga tidak lengkap, sebab masih ada pihak lain yang seharusnya juga menjadi tergugat, yaitu:
 - 1.8.1. Gubernur Aceh, yang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H seluas 1.605 Ha (seribu enam ratus lima hektar) yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh kepada PT. Kallista Alam (*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat);
Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 1.8.2. Kontraktor Elvis Bin Aznar, DP, yang telah diberi wewenang untuk melakukan pembukaan lahan di areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Nomor 04.01/SPK/KA/2010 tanggal 03 September 2010;

1.9. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh pada halaman 137 alinea terakhir, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa tentang siapa yang harus digugat oleh Penggugat merupakan hak dari Penggugat artinya Penggugat yang menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya yang tentunya pihak yang dianggap Penggugat sebagai orang yang dirasa merugikannya, ...”, adalah salah dan keliru sama sekali sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh *a quo* yang kemudian dijadikan alasan pembenar bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, haruslah dikesampingkan;

1.10. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, di dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata” pada halaman 112 berpendapat sebagai berikut: “Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;

Lebih lanjut M. Yahya Harahap, pada halaman 113 berpendapat sebagai berikut : “Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.11. Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menerima eksepsi Pemohon Kasasi dan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Putusan *Judex Facti* Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Terhadap Penolakan Eksepsi Pembanding Khususnya Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
- 2.1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54, menyatakan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *juncto* Pasal 315 HIR/Rbg dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972, *juncto* Putusan Nomor 281 K/Sip/1973 tanggal 2 Desember 1975, *juncto* Putusan Nomor 194 K/Sip/1975, bahwa asas yang berlaku dalam pemeriksaan tingkat banding, suatu perkara yang dimohonkan banding harus diperiksa kembali dalam keseluruhannya, tidak hanya sekedar menerima, menguatkan atau menolak permohonan pemeriksaan banding”;
(Catatan: penebalan kalimat di atas dibuat oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan)
- 2.2. Bahwa di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut *Judex Facti* menyatakan: Menolak eksepsi Pembanding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya, tanpa sama sekali memberikan pertimbangan hukum terhadap penolakan eksepsi tersebut khususnya mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- 2.3. Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) cukup urgent untuk diajukan kembali di dalam Permohonan Kasasi ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini, sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali dasar dan alasan hukum ditolaknya eksepsi Pemohon Kasasi. Padahal di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60, *Judex Facti* menyatakan: “memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh”. namun perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pemohon Kasasi tersebut tidak dilakukan sama sekali oleh *Judex Facti*;



2.4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam jawaban dan memori banding, eksepsi Pemohon Kasasi tentang ketidakjelasan atau kaburnya (*obscur libel*) gugatan Termohon Kasasi berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

2.4.1. Titik koordinat yang disebutkan di dalam gugatan tidak sama dengan titik koordinat areal perkebunan Pemohon Kasasi;

- bahwa di dalam gugatannya, Termohon Kasasi pada butir 2.5 halaman 4 menyatakan: "bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk dalam kawasan yang disebut "KEL" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat 96°18'7" - 98°32'30" BT dan 2°14'44" - 4°55'26" LU, sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96°32'0" - 98°32'21 BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, tepatnya wilayah Tergugat *in casu* masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar";
- bahwa titik koordinat yang disebutkan oleh Termohon Kasasi tersebut bukanlah rangkaian koordinat yang menunjukkan lokasi perkebunan Pemohon Kasasi yang terletak di Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh, melainkan titik koordinat tersebut membentang sepanjang 200 kilometer dari Aceh hingga ke Sumatera Utara (di luar objek perkara);
- bahwa tidak samanya titik koordinat yang disebutkan Termohon Kasasi dalam menentukan letak dan lokasi perkebunan Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

2.4.2. Posita dan petitum gugatan tidak signifikan.

- Bahwa adanya perbedaan yang cukup signifikan antara luas lahan yang terbakar dengan luas lahan yang dijadikan dasar bagi Termohon Kasasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa di dalam posita gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada butir 3.7 angka (2) dan angka (3) huruf (i), butir 6.10, butir 6.11, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa luas areal perkebunan Pemohon Kasasi yang terbakar di Blok A4 adalah seluas 29,5 hektar. Akan tetapi di dalam petitum gugatannya pada angka 4 dan 5, Termohon Kasasi menyebutkan areal perkebunan Pemohon Kasasi yang



terbakar adalah seluas 1.000 Ha (seribu hektar) atau 10.000.000 m² (sepuluh juta meter persegi);

- bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/SIP/1982, menegaskan: “Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima”, demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/SIP/1975, menyatakan: “Apabila terdapat petitum gugatan yang tidak sinkron maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/SIP/1973, menyebutkan: “Petitum gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
- bahwa dengan demikian, oleh karena petitum gugatan tidak sejalan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

2.5. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membenarkan bahwa gugatan *a quo obscuur libel*, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 57 sebagai berikut: “Menimbang, bahwa akibat ketidakadilan dalam mempertimbangkan besaran putusan tentang ganti rugi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, karena adanya pemaksaan, dengan membenaran gugatan yang *obscuur libel*, dan telah menjatuhkan putusan yang hanya mengikuti keinginan Terbanding/dahulu Penggugat tanpa pertimbangan yang jelas, maka putusan dalam perkara *a quo* harus diperbaiki”;

(Catatan : penebalan kata dan huruf di atas dilakukan oleh *Judex Facti*);

2.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip pada angka 2.5 tersebut di atas seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh. Akan tetapi ternyata *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum lanjutan terhadap gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, sehingga penolakan terhadap eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) menjadi tidak memiliki alasan hukum;



2.7. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum acara sebagai mana mestinya;

Dalam Pokok Perkara

1. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Terhadap Adanya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Dari Pembukaan Lahan Yang Dilakukan Oleh Pemohon Kasasi.

1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk menentukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup harus terlebih dahulu terjadi pelanggaran baku mutu dan/atau baku kerusakan;

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan: "Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup";

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan: "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu";

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berbunyi: "Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup";

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menggariskan: "Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya";

1.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Pengadilan Negeri Meulaboh tidak ada mempertimbangkan sama sekali tentang perhitungan baku mutu atau baku kerusakan yang seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Demikian juga dengan tidak adanya pertimbangan hukum tentang adanya perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada pencemaran dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di areal izin usaha perkebunan Pemohon Kasasi;

- 1.3. Bahwa selain itu tidak ada bukti nyata (riil) bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat). Hal ini telah terbukti dengan tidak pernah ada laporan, teguran atau peringatan dari instansi terkait, baik dari Bapedal, Bupati maupun Gubernur. Aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek perkebunan yang baik;
- 1.4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang pada saat ini sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak didasarkan atas pertimbangan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan;
- 1.5. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 55 alinea terakhir, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut sebahagian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding/dahulu Tergugat karena telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembakaran/ membukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran lahan gambut", adalah tidak tepat dan tidak dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa kebakaran lahan yang terjadi di areal izin usaha perkebunan Pemohon Kasasi telah melampaui baku mutu atau baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan 15, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 1.6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya;
2. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Tentang Luasan Lahan Perkebunan Pemohon Kasasi Yang Terbakar Adalah 1.000 Ha (Seribu Hektar);

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada butir ke-3 (Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00), butir ke-4 (Memerintahkan Pembanding/dahulu Tergugat untuk tidak menanam dilahan gambut yang telah terbakar seluas lebih kurang 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit) dan butir ke-5 (Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), sama dengan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh pada angka 3 (Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00), angka 4 (Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas lebih kurang 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit), dan angka 5 (Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), padahal *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh cenderung berpihak kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehingga melanggar asas keseimbangan (*asas balances of probability*);



Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut adalah sebagaimana tertuang pada halaman 56 sebagai berikut:

Menimbang kesemua dalil Terbanding/dahulu Penggugat yang petitumnya telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, telah disangkal oleh Pembanding/dahulu Tergugat dan Pembanding/dahulu Tergugat merasa keberatan karena sangkalan Pembanding/dahulu Tergugat tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan putusan pengadilan tidak berlandaskan hukum demikian juga Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Pembanding/Tergugat, Pengadilan Negeri menghitung kerugian hanya dengan perkalian yang dikatakan luas kebakaran sebesar kurang lebih 1000 ha sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding/dahulu Penggugat sementara hal tersebut telah disangkal oleh Pembanding/dahulu Tergugat dengan mengatakan bahwa luas lahan yang dibakar tidak seluas yang disangkakan oleh Terbanding/dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bersama kedua belah pihak hanya mengambil sampel kurang lebih sepuluh persen, hal tersebut yang mengakibatkan tergugat keberatan terhadap hitungan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan Negeri yang cenderung memihak kepada Terbanding/dahulu Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar asas keseimbangan dalam upaya pembuktian dengan tidak memberikan keseimbangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara (melanggar asas *balances of probability*), sehingga perhitungan ganti rugi yang tidak akurat telah mencederai semangat *Indubio Pro Natura* dan kurang mencerminkan rasa keadilan;

(Catatan: penebalan kalimat dilakukan oleh *Judex Facti*);

- 2.2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penentuan luas 1.000 Ha (seribu hektar) tersebut sebagai dasar untuk menentukan besaran ganti kerugian sebagai akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup di areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 1.605 Ha (seribu enam ratus lima hektar) berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H, sebab kebakaran yang terjadi di Blok A4 pada tanggal 23 Maret 2012 adalah seluas \pm 5 Ha (lima hektar) dan di



Blok E44 pada tanggal 17 Juni 2012 adalah seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) sebagaimana keterangan Saksi Elvis Bin Aznar. DP dan Saksi Sujandra SP Bin Sugio, bukan seluas 29,5 Ha (dua puluh sembilan koma lima hektar) sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di dalam gugatannya atau bukan seluas 1.000 Ha (seribu hektar) sebagaimana petitum gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) serta amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Meulaboh;

- 2.3. Bahwa penentuan luas lahan yang terbakar seluas 1.000 Ha (seribu hektar) tersebut ternyata didasarkan atas keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo dan penjumlahan seluruh blok yang terbakar dan yang tidak terbakar yang terdapat di areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432 H;
- 2.4. Bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh hanya mengunjungi beberapa blok saja, yaitu di Blok A4, A6, A8 dan E44 itupun hanya pada satu titik saja bukan terhadap keseluruhan lahan yang terbakar dan tidak pula dilakukan pengukuran kadestral atas lahan yang terbakar tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
Butir ke-2, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut berbunyi sebagai berikut : “Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat”;
- 2.5. Bahwa M. Yahya Harahap, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 781, berpendapat sebagai berikut:

Tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Seperti dijelaskan dalam Surat



Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktek peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran dan batas-batasnya tidak jelas, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, sebaiknya Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan setempat berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, apabila objek barang sengketa terdiri dari tanah. Bila dianggap perlu:

- dilakukan pengukuran setiap batas;
- membuat gambar situasi tanah;

Apa yang dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 di atas, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah perkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan;

2.6. Bahwa penentuan luasan lahan yang terbakar seluas 1.000 Ha (seribu hektar) hanyalah berdasarkan rekaan, asumsi dan klaim semata sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon Kasasi, padahal sesuai dengan tatacara penilaian kekuatan alat bukti saksi yang digariskan dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata, diantara keterangan para saksi mesti jelas dan nyata terdapat saling bersesuaian dan saling menguatkan namun dalam perkara ini tidak dijumpai adanya persesuaian dimaksud;

2.7. Bahwa terhadap luasan lahan yang terbakar tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di dalam putusannya pada halaman 57 alinea terakhir, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Terbanding/dahulu Penggugat dan Pemanding/dahulu Tergugat telah saling dibenarkan oleh kedua pihak dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan kembali, kecuali luasan atau besaran lahan yang dibakar/terbakar dan



besaran yang harus ditanggung Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara khusus;

(Catatan: penebalan kalimat oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan)

2.8. Bahwa akan tetapi luasan atau besaran lahan yang terbakar tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh justeru mengadopsi amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada butir ke-3, butir ke-4 dan butir ke-5, padahal di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 alinea terakhir, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah melanggar asas keseimbangan (*balances of probability*) karena cenderung memihak kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

2.9. Bahwa oleh karena lahan yang terbakar tersebut berbeda-beda luasnya, maka kesimpulan *Judex Facti* yang menetapkan lahan yang terbakar seluas 1.000 Ha adalah atas dasar keterangan ahli semata yang bersifat *de auditu*. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya;

3. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Tentang Besaran Biaya Ganti Rugi dan Biaya Pemulihan Lahan

3.1. Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang pembayaran ganti rugi materiil sebagaimana tersebut pada butir ke-2 (Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding/dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00) dan biaya pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar sebagaimana tersebut pada butir ke-5 (Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) tidak berbeda (sama) dengan amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana tersebut pada angka 3 (Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp114.303.419.000,00) dan angka 5 (Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), padahal *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh cenderung memihak kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehingga putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut telah melanggar asas keseimbangan (*balances of probability*);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan Negeri yang cenderung memihak kepada Terbanding/dahulu Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar asas keseimbangan dalam upaya pembuktian dengan tidak memberikan keseimbangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara (melanggar asas *balances of probability*), sehingga perhitungan ganti rugi yang tidak akurat telah mencederai semangat *Indubio Pro Natura* dan kurang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tentang besaran ganti rugi sebenarnya untuk mencapai keseimbangan/keadilan, dapat diikuti pedoman dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, halaman 31 yang berbunyi: Penghitungan ganti rugi sebaiknya cara penghitungan dan untuk menentukan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan dalam penetapan Hakim. Namun Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menetapkan besaran ganti rugi tidak menetapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas, besaran ganti rugi tersebut tidak adil dan memihak;

(Catatan : Penebalan kalimat di atas dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh).

- 3.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguh sangat jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh pada angka 3 dan angka 5 tentang besaran ganti rugi dan besaran biaya pemulihan lingkungan hidup;

3.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut signifikan dengan keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat) sebagaimana telah diuraikan di dalam Memori Banding, yaitu sebagai berikut:

3.3.1. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam uraian pertimbangannya tentang kerugian lingkungan hidup sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/dahulu ternyata sama sekali tidak menyebutkan atau merinci secara detail item-item yang menjadi dasar penghitungan ganti rugi tersebut, melainkan hanya mencantumkan secara umum nilai kerugiannya sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak logis, tidak konkret dan mengada-ada;

3.3.2. bahwa bentuk dan jumlah ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang mengada-ada tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Ekologis – Penyimpanan Air

Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangannya meyebutkan sebagai berikut:

“Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpanan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan ... “

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak tepat dan mengada-ada, sebab tidak mungkin membangun reservoir sebagai tempat penampungan air di atas lahan gambut. Lagi pula lahan gambut di areal izin usaha perkebunan Pemanding/Tergugat tidak kekurangan air, hal ini terbukti dengan tetap tumbuh suburnya tanaman kelapa sawit dan tanaman-tanaman lainnya. Oleh karenanya, pembangunan reservoir tersebut tidak ada gunanya sama sekali, dengan demikian biaya untuk pembangunan reservoir tersebut juga tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan.

b. Kerugian Ekologis – Pengendalian Erosi



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

“Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada Permen LH Nomor 13 Tahun 2011 yakni sebesar Rp1.225.000,00 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran adalah: $Rp1.225.000,00/ha \times 1000 m = Rp1.225.000.000,00$ ”;

Pertimbangan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut juga tidak tepat dan tidak beralasan, sebab areal izin usaha perkebunan Pemanding/Tergugat bukan berada pada kemiringan tertentu tetapi berada pada permukaan yang datar, sehingga tidak ada dan tidak pernah ada erosi di areal izin usaha perkebunan Pemanding/Tergugat. Jika terjadi erosi di lahan tersebut, tentunya harus jelas penghitungannya berdasarkan ketebalan permukaan dan luas lahan yang terkena erosi sehingga penghitungan ganti ruginya dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011;

Oleh karena tidak adanya erosi dan kemungkinan terjadinya erosi di areal izin usaha perkebunan Pemanding/Tergugat tersebut, maka ganti kerugian atas pengendalian erosi tersebut juga tidak diperlukan.

c. Kerugian Ekologis-Pembentukan Tanah

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam pertimbangan putusan a quo menyatakan sebagai berikut:

“Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan pada Permen LH Nomor 13 Tahun 2011 yakni sebesar Rp50.000,00 per ha sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1000 ha yang rusak adalah: $Rp50.000/ha \times 1000 ha = Rp50.000.000,00$ ”;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, sebab tidak ada teknologi yang dapat diterapkan untuk membentuk tanah gambut. Pembentukan tanah gambut merupakan proses alamiah yang terjadi selama kurun waktu tertentu bukan melalui rekayasa teknologi, sehingga biaya untuk pembentukan tanah juga



tidak diperlukan. Disamping itu, tidak ditemukan adanya kerusakan ekologi terhadap permukaan tanah gambut di areal izin usaha perkebunan Pemanding/Tergugat sebagai akibat dari kebakaran lahan yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 di Blok A4, apalagi dalam jumlah seluas 1000 Ha. Seandainya pun benar – *quodnon* – harus dipastikan berdasarkan analisis ilmiah kondisi riil sebelum terjadinya kebakaran dan sesudah terjadinya kebakaran sehingga kebutuhan terhadap pembentukan tanah tersebut dapat diukur dengan pasti dan akurat;

d. Keanekaragaman Hayati

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Untuk itu, lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati ini didasarkan pada Permen LH Nomor 13 Tahun 2011 yakni sebesar US\$ 300 (Rp2.700.000,00) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1000 ha dibutuhkan biaya: $\text{Rp}2.700.000,00 \times 1000 \text{ ha} = \text{Rp}2.700.000,00$ ”.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tidak menguraikan secara rinci jenis dan jumlah keanekaragaman hayati yang harus dipulihkan, dan tidak pula dijelaskan bagaimana kondisi keanekaragaman hayati tersebut sebelum terjadinya kebakaran dan sesudah terjadinya kebakaran. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh hanya mengikuti keinginan Terbanding/Penggugat dengan menetapkan biaya pemulihan keanekaragaman hayati sebesar US\$300 (Rp2.700.000,00) per ha, padahal pemulihan keanekaragaman hayati yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut adalah keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam ekosistem hutan dan bukan dalam lahan perkebunan kelapa sawit. Oleh karenanya, pemulihan keanekaragaman hayati di areal izin usaha perkebunan budidaya Pemanding/ Tergugat tidak ada relevansinya



sama sekali dengan biaya yang harus dibebankan kepada Pembanding/Tergugat, sehingga biaya tersebut tidak dibutuhkan sama sekali;

e. Sumber Daya Genetik

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusan a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp410.000) per ha didasarkan pada Permen LH Nomor 13 Tahun 2011 sehingga untuk lahan seluas 1000 ha diperlukan biaya sebesar Rp410.000/ha x 1000 ha = Rp410.000.000,00“;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut juga tidak tepat oleh karena sebagaimana halnya dengan keanekaragaman hayati, maka sumber daya genetika dalam pertimbangan ini sama sekali tidak dirinci. Padahal suatu putusan apalagi yang memutus tentang ganti kerugian, harus rinci menerangkan item-item apa saja yang hilang atau dirugikan dan berapa biaya ganti kerugian atas item-item tersebut;

Andaikan mengikuti rincian yang disebutkan dalam gugatan, maka kembali item-item tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pembanding/dahulu Tergugat. Hal ini dikarenakan sumber daya genetik pada lahan untuk fungsi hutan tentu berbeda dengan lahan untuk fungsi perkebunan. Pada saat suatu lahan telah diizinkan untuk difungsikan sebagai perkebunan, maka pada saat dilaksanakan kegiatan perkebunan, sumber daya genetik yang ada pada saat lahan tersebut belum menjadi kebun tentu akan berkurang atau bahkan hilang seiring dengan pergantian fungsi lahan tersebut. Dengan demikian, andaikata memang ada sumber daya genetik yang hilang – *quod non* – maka jelas hal itu terjadi bukan karena kebakaran lahan apalagi karena kerusakan, tetapi karena perubahan fungsi lahan;

Selanjutnya, apabila diteliti nilai kurs US\$ dalam bentuk nilai tukar rupiah yang diterapkan oleh Terbanding/Penggugat yang kemudian diadopsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam pertimbangannya sebagaimana



tersebut di atas, maka nilai tukar rupiah terhadap kurs US\$ untuk biaya pemulihan keanekaragaman hayati berbeda dengan nilai tukar rupiah terhadap kurs US\$ untuk biaya pemulihan sumber daya genetik sehingga penerapan nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang diberlakukan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak tegas. Nilai tukar rupiah terhadap US\$ untuk biaya pemulihan keanekaragaman hayati dihitung sebesar: $\text{Rp}2.700.000 : \text{US\$ } 300 = \text{Rp}9.000,00$ per US\$ 1, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap US\$ untuk biaya pemulihan sumber daya genetik dihitung sebesar: $\text{Rp}410.000,00 : \text{US\$ } 41 = \text{Rp}10.000,00$ per US\$ 1. Penentuan nilai tukar rupiah terhadap USD yang berbeda-beda tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tidak konsisten dalam menetapkan penghitungan nilai ganti rugi di dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh berkenaan dengan biaya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup tidak jelas dan kabur sehingga putusan tersebut harus ditolak;

f. Kerugian Ekologis – Pelepasan Karbon

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa pakar dibutuhkan adalah sebesar US\$10 (Rp90.000,00) per ton karbon, sehingga biaya yang dibutuhkan sebesar $\text{Rp}90.000,00/\text{ton} \times \text{Rp}13.500,00 = \text{Rp}1.215.000.000,00$ ”;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak tepat, sebab tidak jelas darimana dan bagaimana Terbanding/dahulu Penggugat melalui ahlinya melakukan penghitungan karbon yang lepas, oleh karena Terbanding/dahulu Penggugat dan ahlinya tidak pernah datang pada saat kebakaran sedang terjadi, begitu pula tidak pernah mengambil sampel tanah gambut di lahan Pembanding/dahulu Tergugat sebelum terjadinya kebakaran. Dengan demikian, penghitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Meulaboh sesungguhnya asumsi atau kebohongan yang diadopsi dari penghitungan yang dilakukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat. Andaiapun ada karbon yang lepas – *quod non* – maka tidak mungkin karbon yang telah lepas tersebut dapat dipulihkan kembali. Artinya, bagaimana mungkin mengembalikan asap yang telah lepas ke udara ?

Selain itu, kalimat “perhitungan yang dilakukan oleh beberapa pakar” yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam pertimbangan hukumnya tersebut, tentu tidak dapat dijadikan dasar atau pegangan secara ilmiah, sebab tidak jelas siapa pakar yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, bagaimana/kapan/dimana penelitian yang dilakukan oleh pakar tersebut, dan bagaimana pula hasilnya. Dengan hanya menggunakan kalimat: “perhitungan yang dilakukan oleh beberapa pakar” tanpa menyebutkan siapa pakarnya, bagaimana cara penelitian yang dilakukan, dimana dan kapan penelitian dilakukan dan bagaimana hasil penelitian tersebut, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut *obscur libel* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu hasil yang diperoleh secara ilmiah. Oleh karenanya, tuntutan atas biaya pemulihan pelepasan karbon tidak logis dan tidak terukur secara ilmiah, sehingga harus dikesampingkan;

g. Kerugian Ekonomi – Hilangnya Umur Pakai.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:

“Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1) Biaya penanaman untuk 1.200 ha | Rp13.244.983.000,00 |
| 2) Biaya pemeliharaan tahun pertama | Rp4.879.814.667,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Biaya pemeliharaan tahun kedua	Rp4.461.000.000,00
4) Biaya pemeliharaan tahun ketiga	Rp4.536.000.000,00
5) Biaya pemeliharaan tahun keempat	Rp6.465.000.000,00
6) Biaya pemeliharaan tahun kelima	Rp5.810.000.000,00
7) Biaya pemeliharaan tahun keenam dan ketujuh	Rp67.600.000.000,00

Total biaya yang dibutuhkan
selama periode 15 tahun Rp106.996.831.000,00

Biaya hasil penjualan selama
11 tahun Rp145.200.000.000,00

Keuntungan yang hilang karena
pembakaran Rp38.203.169.000,00

Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga
terjadinya hilangnya umur pakai selama 15 tahun adalah sebesar
Rp 45.843.802.800,00

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti
kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta
hilangnya keuntungan secara ekonomis sebesar
Rp114.303.419.000,00

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut
tidak tepat dan tidak beralasan, sebab seluruh uraian yang
disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Meulaboh tersebut adalah secara langsung merupakan
kerugian Pembanding/dahulu Tergugat sebagai pihak
pengelola lahan untuk kegiatan perkebunan. Jika memang
ada kerusakan di lahan Pembanding/dahulu Tergugat – *quod
non* – maka sudah pasti Pembanding/dahulu Tergugat akan
melakukan upaya-upaya agar dapat mengembalikan fungsi
perkebunan dan kembali melaksanakan kegiatan yaitu
penanaman dan pemeliharaan. Oleh karenanya, apa
hubungannya hal ini dengan Terbanding/dahulu Penggugat
dalam perkara ini? Bagaimana mungkin suatu perbuatan
melawan hukum menimbulkan kerugian bagi pelaku
perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan kemudian si
pelaku dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugiannya
sendiri ?;

Hilangnya umur pakai lahan adalah merupakan kerugian bagi
Pembanding/dahulu Tergugat, sebab Pembanding/dahulu

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



Tergugat adalah perusahaan yang telah lama menjalankan kegiatannya di lahan tersebut dan masih akan tetap menjalankan kegiatannya dalam waktu yang lama di lahan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Pembanding/dahulu Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi yang dideritanya sendiri kepada pihak lain (dalam hal ini Terbanding/dahulu Penggugat) yang notabene tidak mengalami kerugian sama sekali ?

Di dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menguraikan tentang "biaya penanaman untuk 1.200 ha". Pertanyaannya adalah : Lahan siapa yang akan ditanami seluas 1.200 ha? Kalau yang dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh adalah lahan di luar yang menjadi sengketa di dalam perkara ini, maka sangat tidak logis dan tidak beralasan apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Pembanding/dahulu Tergugat. Jika yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh lahan seluas 1.200 ha tersebut adalah izin usaha perkebunan yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Meulaboh menunjukkan ketidak-konsistennya terhadap luasan lahan yang terbakar, sebab berubah-ubahnya luas lahan yang terbakar mulai dari 29,5 Ha kemudian berubah menjadi 1.000 Ha dan berubah lagi menjadi 1.200 Ha menunjukkan bahwa luasan lahan yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini *obscur libel*;

Disamping itu, pembayaran ganti rugi terhadap hilangnya umur pakai lahan tersebut dengan rincian sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam pertimbangan putusan *a quo* juga tidak jelas untuk menanam tanaman apa. Jika perhitungan ganti rugi tersebut untuk menanam tanaman kelapa sawit, maka biaya yang disebutkan tersebut tidak diperlukan lagi sebab di lahan yang terbakar tersebut telah tumbuh dengan subur tanaman sawit yang ditanam oleh Pembanding/dahulu Tergugat;

Kalaupun – *quodnon* – biaya ganti rugi atas hilangnya umur pakai lahan tetap dianggap sebagai bagian dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, maka

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



hal tersebut akan bertentangan dan bertolak belakang dengan upaya pemulihan keanekaragaman hayati dan pemulihan sumber daya genetika termasuk biaya untuk pemulihan lahan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

h. Biaya Pemulihan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh di dalam putusan *a quo* pada halaman 176 mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 1.000 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di PT. Kallista Alam Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh seluas 1000 ha dengan menggunakan kompos;

Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³ dalah sebagai berikut:

1. biaya pembelian kompos untuk mengisi 1000 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah sebagai berikut: $1000 \times 0,1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000)} \times \text{Rp}200.000,00/\text{m}^3 = \text{Rp}200.000.000,00$;
2. biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $1.000.000 \text{ m}^3/20 \text{ m}^3 \times \text{Rp}800.000,00 \text{ (sewa truk)} = \text{Rp}40.000.000.000,00$;
3. biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 1000 ha = $\text{Rp}2.000.000.000,00 \text{ 1 ha (1000 m}^3\text{)} = 20.000 \text{ karung (@ 50 kg)/200.000/orang} \times \text{Rp}20.000 \times 1000 \text{ ha}$.
4. biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:

a. Pendaur ulang unsur hara : $\text{Rp}4.160.000.000,00$



b. Pengurai limbah	: Rp435.000.000,00
c. Keanekaragaman hayati	: Rp2.700.000.000,00
d. Sumber daya genetik	: Rp410.000.000,00
e. Pelepasan karbon	: Rp1.215.000.000,00
f. Perosotan karbon	: Rp425.250.000,00
Jumlah	: Rp9.765.250.000,00

(sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton dengan kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp366.098.669.000,00;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali. Seluruh biaya pemulihan lahan yang dirumuskan dan dihitung oleh Terbanding/dahulu Penggugat sama sekali tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* oleh karena seluruh lahan perkebunan Pembanding/dahulu Tergugat yang terletak di Kecamatan Daerul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh masih berfungsi sebagai lahan perkebunan budidaya kelapa sawit dan tidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak perlu dipulihkan;

- 3.4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut: “....kecuali luasan atau besaran lahan yang dibakar/terbakar dan besaran yang harus ditanggung Tergugat/Pembanding, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara khusus”;
- 3.5. Bahwa akan tetapi pertimbangan secara khusus yang dimaksud oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh ternyata tidak ditemukan di dalam putusan *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh justeru mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi *Rio de Janeiro* Tahun 1992 sebagai dasar penghitungan besaran



biaya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat), sebagaimana pertimbangannya pada halaman 59 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah yang kuat dalam menentukan hubungan kausalitas antar kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka Pengadilan Tinggi/Hakim/Masyarakat sebagai pemilik hak konstitusi atas ekologi yang sehat harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), antara lain memerintahkan agar Tergugat melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup, berupa ganti rugi kerusakan lingkungan dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio de Janeiro, Brazil tanggal 3 – 14 Juni 1992 sebagai komitmen penegasan kembali isi dari Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) yang disepakati di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972, dan telah disadur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan prinsip lainnya antara lain: prinsip prevention of harm (prinsip pencegahan bahaya lingkungan), prinsip pembangunan berkelanjutan (*prinsip sustainable development*) dan *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar) dan prinsip-prinsip tersebut telah berlaku secara universal, maka jumlah ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Majelis Hakim Tinggi dapat menerima dan menguatkan”;

(Catatan : penebalan kalimat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh);

- 3.6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut bukanlah pertimbangan secara khusus tentang besaran ganti rugi yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat). Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* sangat kontradiksi (bertolak belakang) dengan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan “Pengadilan Negeri Meulaboh cenderung memihak dan telah melanggar asas keseimbangan (*balances of probability*)” sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas menjadi alasan pembenar untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh;



M. Yahya Harahap, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 798, berpendapat sebagai berikut: “Begitu juga dengan pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970)”.

3.7. Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya;

4. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Memutus Melebihi Tuntutan.

4.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam amar putusannya telah memutuskan melebihi dari apa yang diminta/dituntut oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di dalam petitum gugatannya Amar putusan *Judex Facti* adalah sebagaimana pada butir ke-7 yang berbunyi sebagai berikut: “Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh”;

4.2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang pelaksanaan pemulihan lingkungan yang telah rusak pelaksanaanya sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan, bahwa Majelis Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak dimintakan secara tegas oleh penggugat lingkungan dan kepentingan masyarakat yaitu berupa “tindakan tertentu” tentang lembaga yang mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan yaitu karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya maka pengawasannya dilakukan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten masing-masing;



4.3. Bahwa mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan melebihi dari apa yang diminta oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di dalam petitum gugatannya, M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, pada halaman 801 – 802, berpendapat sebagai berikut:

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut Ultra Petitum Partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik;

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* :

- karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan Hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan ultra petitum itu dilakukan Hakim berdasarkan alasan itikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law* (*the principal of the rule of law*), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

4.4. Bahwa disamping itu, jika ditelaah bunyi kalimat yang digunakan oleh *Judex Facti* di dalam amar putusan tersebut terdapat kejanggalan



sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai putusan yang sempurna, yaitu sebagai berikut:

- 4.4.1. Di awal kalimat, *Judex Facti* menyatakan: “Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya”. Pertanyaannya adalah, dalam kapasitas apa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberi perintah kepada Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, sementara instansi terkait yang disebutkan tersebut bukanlah pihak yang terlibat langsung di dalam perkara ini;
- 4.4.2. Kalimat “tindakan tertentu” yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan kalimat bersayap, mengambang, tidak tegas dan dapat menimbulkan multi tafsir sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 4.4.3. Areal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini keseluruhannya berada di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupten Nagan Raya Propinsi Aceh, bukan terletak pada 2 (dua) Kabupaten sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* sehingga amar putusan *a quo obscur libel*;
- 4.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tidak Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Menyangkut Tentang Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, Luasan Lahan Yang Terbakar dan Besaran Ganti Rugi;
 - 5.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/DPT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt. G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014 adalah kesimpulan *Judex Facti* yang tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu berkenaan dengan:
 - 5.1.1. Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) berkaitan



dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kebakaran lahan di areal izin usaha perkebunan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat).

5.1.2. Luasan atau besaran lahan yang terbakar dan besaran biaya ganti rugi dan biaya pemulihan lahan yang harus ditanggung Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat);

5.2. Bahwa M. Yahya Harahap, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, pada halaman 797 berpendapat: "Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *anvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*)";

5.3. Bahwa senafas dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Nomor 2461 K/Pdt/1984, menyatakan sebagai berikut: "*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan";

5.4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga *Judex Facti* telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dan jawaban memori tanggal 30 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga yang menyebabkan kebakaran lahan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, terdapat unsur kesalahan pada diri Tergugat setidaknya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam menjalankan usaha sehingga telah menyebabkan terjadi kebakaran lahan dalam wilayah izin Tergugat/Pemohon Kasasi;



Pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak ikut sertanya pemerintah daerah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar. Walaupun Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan kata-kata "pemerintah dan pemerintah daerah" tidak berarti kalau hanya pemerintah saja atau pemerintah daerah saja yang mengajukan gugatan membuat gugatan kurang pihak Penggugat karena mengajukan gugatan adalah soal wewenang yang sangat bergantung pada pemilik wewenang itu untuk menggunakan wewenangnya atau tidak. Hal ini bergantung pada tata kelola pemerintahan dan kesadaran hukum dan lingkungan pemegang wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Lagi pula, Indonesia berbentuk negara kesatuan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagian kekuasaan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi atau otonomi. Jika pemerintah daerah sebagai penerima desentralisasi atau otonomi tidak menggunakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah, maka pemerintah dengan atau tanpa pemerintah daerah berwenang mengambil segala upaya hukum terhadap pihak yang telah menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup atau pemerosotan kualitas sumber daya alam. Pemerintah memiliki tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa perilaku setiap subjek hukum di wilayah Indonesia sejalan atau konsisten dengan pembangunan berkelanjutan;

Pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak ikut digugatnya Gubernur Aceh tidak menyebabkan kurang pihak Tergugat merupakan pertimbangan yang tepat dan benar karena Gubernur Aceh sebagai pejabat pemberi izin tidak terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disangkakan kepada Tergugat. Pemberian izin mengandung pengertian bahwa tindakan si penerima izin adalah sah sepanjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Jika penerima izin telah melakukan tindakan yang melawan hukum tidak ada hubungannya dengan pemberi izin;

Tentang luas areal kebakaran lahan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar dengan mendasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan ahli dan keterangan saksi. Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi atas soal luas areal kebakaran lahan merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi. Dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk menentukan luas kebakaran lahan harus menggunakan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat diterima karena permasalahan *a quo* bukan perselisihan soal hak atas tanah yang memang memerlukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Tentang keberatan atas perhitungan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan tidak dapat dibenarkan karena besaran ganti rugi sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang telah dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan lingkungan hidup dan dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup. Menentukan ganti rugi lingkungan hidup memang tidak sama dengan menentukan ganti rugi material dalam perkara lainnya yang jumlah atau besaran kerugiannya dapat diukur dengan harga pasar sebuah produk atau objek misalkan harga tanah dan harga rumah maupun biaya pengobatan riel yang dikeluarkan oleh seorang dokter atau sebuah rumah sakit. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas dan manfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal. Oleh sebab itu, menentukan nilai uang atau harga kerusakan sumber daya alam dapat dibantu dengan keterangan ahli dan pengetahuan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan setempat. Sekali lingkungan hidup mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat-akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin *in dubio pro natura* yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup. Penggunaan doktrin "*in dubio pro natura*" dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (*precautionary*), keadilan lingkungan (*environmental equity*), keanekaragaman hayati (*bio diversity*) dan pencemar membayar (*polluter pays principle*). Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi tentang soal sebab akibat antara kegiatan Pemohon Kasasi dan kerugian lingkungan yang timbul serta ganti rugi lingkungan hidup yang harus ditanggung Pemohon Kasasi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KALLISTA ALAM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KALLISTA ALAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha,S.H.,M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi perkara

kasasi perdata Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,

Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No 651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)